

**Analisis Efisiensi Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan (Periode 2009 Sampai Dengan 2018)**

*(Analysis of Efficiency and Effectiveness of Regional Tax Revenues in the
Framework of Optimizing Regional Own-Source Revenue (PAD) of the South Hulu
Sungai Regency (2009 to 2018))*

Ainaya Al Fatihah

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

*ainayaalfatihah22@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the rate of efficiency and effectiveness of regional tax revenue in the Hulu Sungai Selatan Regency and to determine the rate of growth and its contribution to regional taxes and regional own-source revenue (PAD) of the Hulu Sungai Selatan Regency. Local tax as one component of local revenue contained in the original regional income imposed on the residents of the area by the regional government without obtaining direct contra from the tax paid.

The method used in this research is a quantitative descriptive study with the analysis method of efficiency, effectiveness, contribution and growth rate using secondary data in the form of the realization of the regional income and expenditure budget obtained from the Regional Finance Agency of the South Hulu Sungai Regency.

Keyword : Efficiency and effectiveness, local tax, local revenue

Abstrak

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah dan untuk mengetahui laju pertumbuhan serta kontribusinya terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pajak daerah sebagai salah satu komponen penerimaan daerah yang termuat dalam pendapatan asli daerah yang dikenakan kepada penduduk daerah tersebut oleh pemerintah daerah tanpa memperoleh kontraprestasi langsung dari pajak yang dibayarkannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode analisis efisiensi, efektivitas, kontribusi serta laju pertumbuhan menggunakan data sekunder berupa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kata Kunci: Efisiensi dan efektivitas, pajak daerah, pendapatan asli daerah

PENDAHULUAN

Suatu daerah untuk melaksanakan sendiri pembangunannya harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketergantungan yang semakin membesar bagi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor ekonomi potensial

harus dikelola dengan baik. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjalankan kewenangannya tetapi juga harus menjalankan otonominya yakni dengan meningkatkan kemandirian dalam bentuk penerimaan daerah.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada masing daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan adanya penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah tersebut, pemerintah pusat mengharapkan adanya peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan publik untuk optimalisasi perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun sumber daya daerah yang baik, serta mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan di daerahnya.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki pendapatan daerah yang potensial yang berasal dari pajak daerah. Terdapat beberapa pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berusaha untuk terus memperbaiki mutu pelayanan sehingga selalu mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya. Bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan peningkatan pendapatan asli daerah pendapatan asli daerah sangat diperlukan sebagai modal untuk pembangunan daerah. pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari masyarakat akan kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Berikut adalah anggaran dan realisasi pajak daerah dan pendapatan asli daerah:

Tabel. 1

Laporan Anggaran dan Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	2.249.634.000	2.678.584.679	33.851.395.639	28.152.513.660
2010	4.108.803.403	2.954.243.573	37.204.048.334	27.931.097.811
2011	5.912.245.148	8.775.428.727	47.191.245.148	41.712.778.128

2012	5.077.287.485	4.866.960.295	48.278.644.320	45.107.436.405
2013	5.262.524.625	6.548.404.060	56.824.097.936	54.748.958.402
2014	6.775.552.196	8.891.994.412	71.852.898.880	85.095.560.247
2015	8.801.894.998	10.042.491.534	95.909.594.994	101.673.922.310
2016	9.395.923.000	10.804.199.022	93.494.540.000	114.693.015.251
2017	9.566.351.000	11.313.216.077	134.576.397.000	142.495.389.593
2018	10.509.711.000	12.801.054.147	149.636.346.901	131.622.310.850

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009-2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan target penerimaan baik untuk pajak daerah maupun pendapatan asli daerah untuk setiap tahunnya dimana Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki sumber-sumber pajak daerah yang potensial sehingga mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Meskipun pada kenyataannya realisasi pendapatan pajak daerah tidak sesuai dengan anggaran yang di canangkan di awal periode seperti pajak daerah yang tidak dapat pencapai anggaran pada tahun 2010 dan 2012 namun di tahun tahun berikutnya pendapatan pajak daerah berhasil mencapai target. Pendapatan asli daerah pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tidak memenuhi target anggaran namun ditahun berikutnya hingga tahun 2018 kondisi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membaik dan selalu mencapai target penerimaan.

Tabel 2
Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Daerah Tahun 2009-2018

Jenis Pajak	Tahun									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pajak Hotel (Rp)	31.145.500	39.828.650	38.935.750	39.283.000	65.498.000	65.536.250	81.273.160	129.168.500	125.910.917	138.510.571
Pajak Restoran (Rp)	278.763.942	406.468.806	499.987.950	606.163.309	896.823.585	1.155.034.970	1.383.528.765	1.916.043.294	10.558.924.455	2.399.081.661
Pajak Hiburan (Rp)	5.550.000	2.500.000	2.300.000	4.959.500	9.610.000	8.560.000	7.920.000	10.200.000	33.147.000	67.574.000
Pajak Reklame (Rp)	69.644.479	75.312.925	80.257.716	53.925.346	66.682.877	83.253.500	81.899.587	93.834.875	90.374.125	122.693.500
Pajak Penerangan Jalan (Rp)	1.849.616.525	1.932.332.730	2.171.107.854	2.598.999.293	3.054.212.011	3.685.482.216	4.055.147.380	4.234.064.728	5.427.151.276	6.181.815.296
Pajak Mineral Bukan Logam (Rp)	438.194.233	491.775.332.730	817.059.432	1.258.815.325	2.200.669.036	2.560.520.788	2.839.636.795	3.035.381.708	2.136.562.141	2.214.797.075
Pajak Parkir (Rp)	5.670.000	6.045.000	5.100.000	4.080.000	4.020.000	4.030.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	15.945.000
Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.123.075
Pajak Air Tanah (Rp)	-	-	-	-	209.782	3.611.640	5.010.000	3.135.000	11.535.000	9.990.000
PBB-P2 (Rp)	-	-	-	-	-	918.385.816	1.211.612.920	1.127.236.181	1.139.333.248	1.181.489.085
BPHTB (Rp)	-	-	5.160.680.025	300.734.522	250.669.768	407.579.232	372.442.936	251.114.736	286.257.915	467.034.884

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009-2018.

Komponen pajak daerah yang memiliki pendapatan tertinggi adalah pajak penerangan jalan dimana setiap tahunnya pajak penerangan jalan terus meningkat, sedangkan untuk komponen pajak daerah yang memiliki penerimaan terendah ada adalah pajak parkir. Pada tahun 2011 terdapat jenis pajak baru yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang pada tahun pertama memiliki perolehan yang tinggi namun di tahun berikutnya justru terdapat penurunan dan nilai perolehan yang berfluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2013 pajak air tanah ditetapkan sebagai jenis pajak baru di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pajak ini memiliki perolehan yang sangat rendah di tahun pertamanya yaitu hanya mencapai 209.782,- tetapi di tahun-tahun berikutnya sudah mencapai angka jutaan rupiah dan meningkat setiap tahunnya. Tahun 2018 juga terdapat jenis pajak baru yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memenuhi kriteria pemungutan pajak oleh pemerintah pusat yaitu pajak sarang burung walet yang perolehan pada tahun pertamanya masih rendah.

Dari berbagai jenis pajak daerah tersebut adanya penelitian yang berkaitan dengan analisis efisiensi dan efektivitas maka pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah akan terlihat dengan jelas, apakah pemerintah daerah dapat mengelola pendapatannya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah tingkat penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis efisiensi dan efektivitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2009 sampai dengan 2018. (2) Bagaimana laju pertumbuhan pajak daerah serta kontribusinya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak daerah berdasarkan hasil analisis efisiensi dan efektivitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2009 sampai dengan 2018. (2) Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak daerah serta kontribusinya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Efisiensi

Efisiensi menurut Mardiasmo (2009) adalah ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan.

Menurut Halim (2007), dimana rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang diterima.

Tabel 3
Kriteria nilai efisiensi

Keterangan	Persentase
Sangat efisien	<10%
Efisien	10-20%
Cukup efisien	21-30%
Kurang efisien	31-40%
Tidak efisien	> 40%

Sumber: Susanti, Jenny, Steven, 2018

Efektivitas

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bastian (2006) efektivitas adalah hubungan dari tujuan dan output, dimana pengukuran efektivitas diukur berdasarkan seberapa besar output, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara lebih sederhana adalah perbandingan antara output dengan outcome.

Tabel 4
Kriteria nilai efektivitas

Keterangan	Persentase
Sangat efektif	>100%
Efektif	90-100%
Cukup efektif	80-90%
Kurang efektif	60-80%
Tidak efektif	<60%

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Tahun 2006 (dalam Susanti, Jenny, Steven, 2018)

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan. Keleluasaan pemerintah daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah memiliki larangan dalam menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, yang dimaksud biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang sama dengan pajak pusat dan provinsi sehingga menurunkan daya saing daerah.

Pengertian pajak

Pajak menurut beberapa pendapat ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda, diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalam buku Dimensi Ekonomi Pe ajakan dalam Pembangunan Ekonomi (2009:9) pajak menurut Mangkoesubroto (1998) adalah pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat hak prerogatif pemerintah yang pungutannya berdasarkan pada undang-undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak serta tidak ada balas jasa yang akan langsung ditunjukkan penggunaannya.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H Dalam bukunya *Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan* mendefinisikan pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan atas undang-undang yang berlaku sehingga pajak dapat dipaksakan dan tidak ada timbal balik secara langsung (kontra-prestasi) dan digunakan untuk kepentingan umum (Herry Purwono, 2010).

Pengertian Pajak Daerah dan Landasan Hukum

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dibayarkan baik oleh orang pribadi ataupun badan kepada daerah tanpa adanya imbalan yang bersifat langsung dan seimbang. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah dan pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Terdapat beberapa pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penelitian Terdahulu

Nurul Imamah dan Irwanto (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Retribusi Pasar di Kabupaten Sidoarjo” menunjukkan hasil analisis efisiensi untuk jangka waktu tiga tahun kedepan menunjukkan adanya kenaikan maka trend trend tersebut adalah positif, hal ini karena pemungutan retribusi pasar meningkat. Tingkat efektivitas menunjukan penurunan karena dalam rata rata setiap tahun angka yang diperoleh karena mendekati angka 1005 tetapi belum efektif karena belum mencapai angka 100%. Hasil proyeksi menunjukan adanya kenaikan dan mempunyai trend yang positif, namun perhitungannya mengalami keterbatasan yaitu bila di gunakan di atas tiga tahun kedepan hasilnya kurang akurat.

Susanti Talondong, Jenny Morasa, Steven J. Tangkuman (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017” menunjukkan hasil analisis efektivitas pada tahun 2013-2017 sudah dapat dikatakan sangat efektif dilihat dari rata-rata efektivitasnya. Tetapi pada tahun 2014-2015 tingkat efektivitasnya masih dirasa kurang karena realisasi penerimaan pajak daerah pada dua tahun tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam melaporkan peajakannya serta sistem atau intensitas pemungutan rurang dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Efisiensi Penerimaan pajak pada tahun 2013-2017 dinilai penulis sudah efisien karena wajib pajak yang memiliki kewajiban pajakannya langsung datang ke bank untuk menyetor sendiri jumlah pajaknya. Semakin sedikitnya biaya untuk memungut pajak tersebut maka akan semakin efisien.

Ni Wayan Ari Sucanti, Putu Sukma Kurniawan, Gusti Ayu Purnamawati (2017) melakukan penelitian dengan judul “Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi

Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Gianyar)” menunjukkan Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di atas 100% sehingga dapat dikatakan sangat efektif. Efisiensi penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah di angka diatas 2% sehingga dapat dikatakan sangat efisien. Sedangkan untuk kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dikatakan sangat baik dengan tingkat kontribusi tertinggi pada tahun 2016 dan yang terendah pada tahun 2012. Untuk kontribusi penerimaan retribusi terhadap pendapatan asli daerah dikatakan sangat kurang, tingkat kontribusi terendah ada pada tahun 2014 dan yang tertinggi pada tahun 2012.

Tetri Nur Pangastuti (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta” menunjukkan Perkembangan Penerimaan Pajak daerah selama kurun waktu mengalami peningkatan. Untuk kategori tingkat efektivitas pajak daerah secara umum masuk kategori sangat efektif dan untuk tingkat efisiensi termasuk ke dalam kategori sangat efisien pajak restoran adalah jenis pajak daerah yang paling efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah efisiensi dan efektivitas dari penerimaan pajak daerah serta laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif untuk melihat seluruh penerimaan pajak daerah berdasarkan dengan analisis efisiensi dan efektivitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode tahun 2009 sampai dengan 2018, dan untuk mengetahui pertumbuhan serta kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sehingga penelitian ini menggunakan metode analisis studi kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data seluruh informasi yang diperlukan sudah ada atau data tersebut telah diolah oleh pihak ke dua, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang termasuk penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Populasi dan Sample

Populasi pada penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2009 sampai dengan 2018. Dengan menggunakan sample penelitian mulai dari periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 untuk melihat perkembangan dari penerimaan pajak daerah dari tahun ketahun berdasarkan analisis efisiensi dan efektifitas.

4.6. Variabel Dan Devinisi Operasional Variabel

1. Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dibayarkan baik oleh orang pribadi ataupun badan kepada daerah tanpa adanya imbalan yang bersifat langsung dan seimbang
2. Pendapatan Asli Daerah adalah pendatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah sesuai peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi, Untuk mendapat data sekunder biasanya berupa dokumentasi, karena data sekunder merupakan data yang tidak langsung yang dikumpulkan oleh pengumpul data melalui pihak kedua. Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan data yang didapatkan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2) Studi Kepustakaan. Teknik ini dilakukan untuk mendapat referensi dengan cara mengumpulkan dan mempelajari litelatur yang sesuai dengan topik penelitian. (3)Wawancara, Teknik ini dilakukan bersama Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pertanyaan yang berkaitan penelitian ini sehingga mendapat informasi yang maksimal.

4.8. Teknik Analisis Data

1. Efisiensi

Rumus untuk menghitung analisis efisiensi pajak daerah (Mardiasmo:2009)

$$\text{Rasio Efisiensi Pungutan Pajak} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak}}{\text{Realisasi penerimaan pajak}} \times 100\%$$

2. Efektivitas

Menurut mardiasmo(2009) rumus yang digunakan untuk menghitung analisis efektivitas adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas Pungutan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

3. Kontribusi Pajak Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah (Halim: 2007) adalah:

$$\boxed{X/Y \times 100\%} \qquad \boxed{X/Z \times 100\%}$$

Dimana:

X: Realisasi penerimaan setiap pajak daerah

Y: Realisasi Penerimaan pajak daerah

Z: Realisasi Penerimaan PAD

Tabel 5
Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
≥ 50%	SangatBaik
40-50%	Baik
30-40%	Sedang
20-30%	Cukup
10-20%	Kurang
≤ 10%	Sangat Kurang

Sumber: Halim (2007)

4. Laju pertumbuhan setiap pajak daerah

Rumus untuk menghitung laju pertumbuhan setiap pajak daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Laju pertumbuhan PD} = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

PD: perkembangan penerimaan setiap pajak daerah pertahun

Xt: Realisasi penerimaan setiap pajak daerah pada tahun tertentu

X(t-1):Realisasi Penerimaan setiap pajak daerah pada tahun sebelumnya.

HASIL DAN ANALISIS

Efisiensi

Tabel 6

Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 sampai dengan tahun 2018

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak daerah (Rp)	Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Rp)	Persentase Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah (%)
2009	2.678.584.679	331.929.867	12,39
2010	2.954.243.573	740.974.509	25,08
2011	8.775.428.727	1.303.544.356	14,85
2012	4.866.960.295	771.108.731	15,84
2013	6.548.404.060	253.858.593	3,88
2014	8.891.994.412	324.149.462	3,65
2015	10.042.491.534	353.420.493	3,52
2016	10.804.199.022	384.690.225	3,56
2017	11.313.216.077	425.740.000	3,76
2018	12.801.054.147	305.051.084	2,38

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009-2018*.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa biaya pemungutan pajak daerah pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 dibawah 40% yang berarti pungutan pajak daerah dikatakan sangat efiseien. Persentase Biaya pemungutan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yang disebabkan oleh pengeluaran yang dikeluarkan lebih besar untuk pemungutan pada tahun tersebut. Biaya pemungutan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 masih menggunakan biaya pemungutan pajak. Pada tahun 2012 biaya pemungutan dikombinasikan dengan insentif pemungutan dan menjadi 2 aspek yang berbeda. Namun pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 biaya pemungutan digantikan oleh insentif pemungutan pajak yang mana biaya yang dikeluarkan lebih

rendah dan mampu menghemat anggaran sehingga insentif pemungutan dianggap lebih efisien untuk menggantikan biaya pemungutan.

Efektivitas

Tabel 7
Persentase Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2009 sampai dengan 2018 (dalam %)

Jenis Pajak	Tahun										Rata-rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Pajak Hotel	98,87	109,43	75,37	63,50	64,58	108,86	120,05	118,83	109,30	112,06	98,09
Pajak Restoran	190,54	223,59	157,18	128,13	143,37	159,77	129,67	170,77	160,10	166,43	162,96
Pajak Hiburan	55,50	31,25	46,00	99,19	119,38	82,95	73,88	95,15	309,21	98,49	101,10
Pajak Reklame	92,86	94,14	94,20	63,29	66,68	82,10	79,13	90,23	86,90	106,04	85,56
Pajak Penerangan Jalan	123,15	77,12	77,99	93,35	107,39	109,49	85,51	86,78	111,33	111,02	98,31
Pajak Mineral											
Bukan Logam dan Batuan	91,29	38,08	70,68	108,90	166,10	159,96	172,03	188,71	132,83	137,69	126,63
Pajak Parkir	115,71	86,41	70,83	56,67	109,84	88,38	83,75	67,00	67,00	69,93	81,55
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	4,20	71,66	98,24	58,06	120,16	104,06	45,64
PBB-P2	-	-	-	-	-	135,18	142,54	92,29	93,28	96,73	56,00
BPHTB	-	-	344,05	60,15	100,27	181,15	124,15	76,10	86,74	141,53	111,41
Jumlah	69,81	60,00	85,12	61,20	80,16	107,23	100,81	94,90	116,08	104,00	87,93

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009-2018*.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan setiap pajak daerah berfluktuatif yang mana dari tahun 2009 efektivitas penerimaan adalah 69,81% sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan dengan penerimaan sebesar 104,00%, namun terjadi penurunan pada tahun pada tahun 2010 dengan penerimaan 60,00% dan tahun 2012 dengan penerimaan 61,20%. Pada tahun 2010 penurunan disebabkan karena menurunnya tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, tahun 2012 terjadi penurunan yang disebabkan penurunan jenis pajak yang masih tergolong baru yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang pada tahun

sebelumnya mencapai 344,05% lalu menurun dengan sangat signifikan menjadi 60,15% yang diakibatkan oleh penyesuaian peraturan daerah. Pendapatan pajak daerah yang tertinggi adalah pada tahun 2017 dimana pendapatan pajak daerah mencapai angka 116,08% karena optimalisasi beberapa jenis pajak yakni pajak restoran dan pajak hotel. Tingkat persentase pajak daerah yang meningkat diiringi dengan penerimaan pendapatan setiap pajak daerah yang meningkat terutama pada pajak restoran, walaupun tidak selalu mengalami peningkatan dikarenakan target yang setiap tahunnya semakin meningkat tetapi pajak restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya begitupula dengan beberapa jenis pajak lainnya seperti pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak bahan galian golongan C atau pajak mineral bukan logam.

Kontribusi

Tabel 8

Persentase Kontribusi Penerimaan Setiap Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2009 sampai dengan 2018 (dalam %)

Jenis Pajak	Tahun										Rata-rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Pajak Hotel	1,16	1,35	0,44	0,81	1,00	0,74	0,81	1,20	1,11	1,08	0,97
Pajak Restoran	10,41	13,76	5,70	12,45	13,70	12,99	13,78	17,73	18,20	18,74	13,75
Pajak Hiburan	0,21	0,08	0,03	0,10	0,15	0,10	0,08	0,10	0,29	0,53	0,17
Pajak Reklame	2,60	2,55	0,91	1,11	1,02	0,94	0,82	0,87	0,80	0,96	1,26
Pajak Penerangan Jalan	69,05	65,37	24,74	53,40	46,64	41,45	40,38	39,19	47,97	48,29	47,65
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16,36	16,65	9,31	25,86	33,61	28,80	28,28	28,09	18,89	17,30	22,31
Pajak Parkir	0,21	0,20	0,06	0,08	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,12	0,09
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,00
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	0,00	0,04	0,05	0,03	0,10	0,08	0,03
PBB-P2	-	-	-	-	-	10,33	12,06	10,43	10,07	9,23	5,21
BPHTB	-	-	58,81	6,18	3,83	4,58	3,71	2,32	2,53	3,65	8,56

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Laporan Realisasi*

Jenis pajak yang kontribusinya mengalami peningkatan yang signifikan adalah pajak restoran, pada tahun 2009 pajak restoran berkontribusi sebesar 10,41% dan meningkat dengan signifikan di tahun 2018 yang mencapai 18,74%, meskipun demikian pajak restoran sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 yang berkontribusi

sebesar 5,70% yang disebabkan karena tidak tercapainya target penerimaan pajak retoran pada tahun tersebut. Jenis pajak yang berkontribusi dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2018 terhadap pajak daerah yang paling besar adalah pajak penerangan jalan yaitu sebesar 47,65% dan memenuhi kriteria kontribusi yang baik. Selanjutnya penerimaan dari jenis pajak minersl bukan logam dan batuan berkontribusi sebesar 22,31% yang dikategorikan cukup baik. Pajak restoran berkontribusi sebesar 13,75% dan dikategorikan kurang baik. Pajak hotel (0,97%), pajak hiburan (0,17%), pajak reklame (1,26%), pajak parkir (0,09%), pajak sarang burung walet (0,00%), pajak air tanah (0,03%), PBB-P2 (5,21%), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (8,56%) masih berada di bawah angka 10% dan dikategorikan sangat kurang. Rendahnya kontribusi beberapa jenis pajak tersebut harus menjadi bahan evaluasi dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga kontribusi terhadap pajak daerah tidak hanya didominasi oleh pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Tabel 9
Persentase Kontribusi Penerimaan Setiap Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2009 sampai dengan 2018 (dalam %)

Jenis Pajak	Tahun										Rata-rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Pajak Hotel	0,11	0,14	0,09	0,09	0,12	0,08	0,08	0,11	0,09	0,11	0,10
Pajak Restoran	0,99	1,46	1,20	1,34	1,64	1,36	1,36	1,67	1,44	1,82	1,43
Pajak Hiburan	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,05	0,02
Pajak Reklame	0,25	0,27	0,19	0,12	0,12	0,10	0,08	0,08	0,06	0,09	0,14
Pajak Penerangan Jalan	6,57	6,91	5,20	5,76	5,58	4,33	3,99	3,69	3,81	4,70	5,05
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,56	1,76	1,96	2,79	4,02	3,01	2,79	2,65	1,50	1,68	2,37
Pajak Parkir	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
PBB-P2	-	-	-	-	-	1,08	1,19	0,98	0,80	0,90	0,50
BPHTB	-	-	12,37	0,67	0,46	0,48	0,37	0,22	0,20	0,35	1,51

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Laporan Realisasi*

Berdasarkan analisis kontribusi setiap pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2009 sampai dengan 2018 dapat kita lihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh setiap jenis pajak daerah masih sangat kecil. Hampir keseluruhan kontribusi pajak daerah memiliki persentase yang kecil yaitu dibawah 1%. Namun meskipun demikian masih terdapat jenis pajak yang persentasenya baik yaitu pajak penerangan jalan sebesar 5,05%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah persentase kontribusinya masih sangat minim dan kecil sehingga memerlukan berbagai macam penerimaan daerah lainnya untuk mampu menopang belanja daerah. **Laju Pertumbuhan**

Tabel 10
Persentase Laju Pertumbuhan Setiap Pajak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2009 sampai dengan 2018 (dalam %)

Jenis Pajak	Tahun										TOTAL
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Pajak Hotel	-	27,88	-2,24	0,89	66,73	0,06	24,01	58,93	-2,52	10,01	18,38
Pajak Restoran	-	45,81	23,01	21,24	47,95	28,79	19,78	38,49	7,46	16,52	24,90
Pajak Hiburan	-	-54,95	-8,00	115,63	93,77	-10,93	-7,48	28,79	224,97	103,86	48,57
Pajak Reklame	-	8,14	6,57	-32,81	23,66	24,85	-1,63	14,57	-3,69	35,76	7,54
Pajak Penerangan Jalan	-	4,42	12,42	19,71	17,51	20,67	10,03	4,41	28,18	13,91	13,13
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	12,22	66,15	54,07	74,82	16,35	10,90	6,89	-29,61	3,66	21,55
Pajak Parkir	-	6,61	-15,63	-20,00	-1,47	0,25	-0,25	0,00	0,00	296,64	26,62
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-	1621,62	38,72	-37,43	267,94	-13,39	187,75
PBB-P2	-	-	-	-	-	-	31,93	-6,96	1,07	3,70	2,97
BPHTB	-	-	-	-94,17	-16,65	62,60	-8,62	-32,58	13,99	63,15	-1,23

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Laporan Realisasi*

Secara keseluruhan dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 laju pertumbuhan yang paling besar adalah pajak air tanah yang mencapai 187,75% disusul pajak hiburan sebesar 48,57%. Yang mengalami laju pertumbuhan negatif adalah bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu -1,23%. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada khususnya perlu memperhatikan jenis pajak daerah yang mengalami laju pertumbuhan yang ke arah negatif dan perlu memperhatikan penerimaan setiap pajak daerah agar tidak bertumpu pada satu jenis pajak daerah saja.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis di atas dinilai mampu dalam membantu melaksanakan otonomi daerah. dalam konsep dasar otonomi daerah daerah harus bertumpu pada sumber-sumber pendapatan daerah yang dalam hal ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya memuat pajak daerah. dalam efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah dinilai efisien dan efektif namun untuk kontribusi masih dibawah jenis pendapatan asli daerah lain dan laju pertumbuhan yang masih rendah.

Keterbatasan Penelitian

Kurangnya informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya terkait dengan penyebab/alasan perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efisiensi pungutan pajak daerah secara keseluruhan kurang dari 40% dimana hal itu menunjukkan sangat efisien. Efektivitas pajak daerah masih di kisaran angka 80% secara keseluruhan hal ini bisa dikatakan cukup efektif karena belum berhasil mencapai angka 100%, jenis pajak daerah yang paling efektif adalah pajak restoran.
2. Kontribusi penerimaan setiap jenis pajak terhadap pajak daerah yang paling besar adalah pajak penerangan jalan dan kontribusi terhadap PAD masih sangat kecil yaitu kurang dari 10%.
3. Laju pertumbuhan setiap jenis pajak masih ada yang ke arah negatif

Saran

1. Penerimaan pajak daerah harus lebih optimal sehingga meminimalisir kemungkinan penerimaan yang tidak mencapai target dan pemungutan pajak harus terlaksana secara lebih baik agar efektif dan efisien.
2. Perkembangan setiap pajak daerah yang meningkat harus dipertahankan dengan menetapkan beberapa target yang ingin dicapai sesuai dengan potensi dari daerah.
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas variabel dan wilayah penelitian

BIBLIOGRAPHY

- Ahmad Yani, S.H., M.M., AK. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, S. (2017). *Pe ajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marihot Pahala Siahaan, S. M. (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Damayanti, Prof. Supramono dan Theresia Woro. *Pe ajakan Indonesia - Mekanisme Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI, 2015.
- Dr. Timbul Hamonangan Simanjuntak, SE., MA dan Dr. Imam Muklis, SE., MSi. *Dimensi Ekonomi Pe ajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2012.
- Irwantoro, Nurul Imamah dan. "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Retribusi Pasar di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Calrawala* (2012): 195-204.
- Ni Wayan Ari Sucanti, Putu Sukma Kurniawan dan I Gusti Ayu Purnamawati. "Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Gianyar)." *e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha* (2017): Vol:8 No:2.
- Pangastuti, Tetri Nur. "Analisis Efisiensi Dan Efektivita Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta." (2013). *Jurnal Skripsi Abdul Halim. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, (2007)
- Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., Ak. *Pe ajakan*. Yogyakarta: ANDI, 2011.

- Prof. Mudrajat Kuncoro, Ph.D. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Bandung: Erlangga, 2014.
- Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., Ak. *Pe ajakan*. Yogyakarta: ANDI, 2009.
- Purwono, Herry. *Dasar-Dasar Pe ajakan Dan Akuntansi Pajak*. Erlangga, 2010.
- Susanti Talondong, Jenny Morasa dan Steven J. Tangkuman. “*Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017*.” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Universitas Samratulangi* (2018): 569-577.
- Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009-2018*.
- _____ 2015. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atas perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: DPR RI
- _____ 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Menkumham
- _____ 1945. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 Tentang Pajak Untuk keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang*. Jakarta: DPR RI
- _____ 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: DPR RI
- _____ 2001. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah*. Jakarta: Kemenkeu
- _____ 2017. *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Jenis-Jenis Pajak Daerah*. Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Pemerintah Daerah
- _____ 2017. *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 yang diatur dalam BAB XIII Tentang Pemungutan Pajak*. Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Pemerintah Daerah.
- Statistik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. (2019). Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.